

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.

Rumah Sakit Mata

Pelayanan Ambulance

No. SK :

Persyaratan

- 1) Surat permintaan pelayanan ambulance
- 2) Fotokopi KK/ KTP
- 3) Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.
Rumah Sakit Mata



Image not found or type unknown



- 1) Petugas menerima permintaan pelayanan ambulance dari ruang rawat inap/ ICU/ IGD dan masyarakat
- 2) Petugas mengantar pasien/ jenazah sesuai dengan tujuan
- 3) Penyelesaian administrasi di kasir

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Belum masuk dalam perhitungan tarif sesuai unit cost

Produk Pelayanan

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800



rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK.
Rumah Sakit Mata

1. Pelayanan Ambulance

Pengaduan Layanan

Telepon Pengaduan : 0811 5519 100

Instagram : @rsmprovkaltim

Informasi dan Pengaduan : Meja Informasi & Pengaduan

Ruang Penanganan komplain

Kotak Saran